

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan adanya dukungan dari faktor lingkungan yang memiliki peran dari munculnya suatu penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial, sehingga dalam melakukan suatu upaya penanggulangan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat juga ikut berperan dalam membantu mengatasi masalah tersebut. Sedangkan Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial dapat dimintakan pada manusia (*person*) atau pelaku itu sendiri dan Korporasi/badan hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan. Apabila telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3), dan pelaku mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dijelaskan dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mendistribusikan atau mentransmisikan kata, kalimat, gambar, maupun video di media sosial yang didalamnya memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang apabila didalamnya memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3), maka dapat dijatuhi hukuman pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. SARAN

1. Apabila terdapat masyarakat yang melapor atas kejahatan pelanggaran privasi yang dialaminya kepada Polres dengan mengingat bahwa belum terdapat peralatan yang mendukung untuk mendeteksi/melacak keberadaan pelaku, maka dihimbau kepada pihak Polres agar melakukan sosialisasi/ mengarahkan korban untuk langsung melapor ke Ditreskrimsus Polda Jateng, karena disana semua peralatan yang digunakan sudah tersedia dengan lengkap sehingga penyelidikan dapat dilakukan dengan mudah.
2. Untuk mengatasi faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat menjalin kerjasama untuk melakukan suatu penanggulangan terhadap tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial. Karena mengingat adanya perkembangan zaman disitulah teknologi informasi juga dapat berkembang dengan pesat, untuk itu apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalin kerjasama dalam melakukan penanggulangan tersebut, maka pelanggaran privasi di media sosial akan terus meningkat. Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial, diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan sesuai apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang yang

berlaku saat ini terhadap pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindak pelanggaran privasi berdasarkan tingkat ringan/beratnya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

3. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial, pemerintah diharapkan dapat membuat dan menerapkan peraturan yang cakupannya lebih luas mengenai sistem jaringan komunikasi, teknologi transportasi, serta teknologi informasi dengan maksud agar pelaku penyalahgunaan teknologi dapat dijatuhi hukuman dengan semestinya (sesuai perbuatan).